

**TOLERANSI UMAT BERAGAMA : ANALISIS PERNIKAHAN BEDA AGAMA
DESA WONOREJO KEC. BANYUPUTIH KAB. SITUBONDO
(Kajian Living Quran)**

Mufida Aly

Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran Wali Songo Situbondo
Mufidaaly1@gmail.com

Putri Nurmawati

Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran Wali Songo Situbondo
Putrinurma412@gmail.com

Habsatun Nabawiyah

Sekolah Tinggi Ilmu Al-Quran Wali Songo Situbondo
chachaannabawiyah@gmail.com

Abstrak

Artikel ini mengkaji fenomena pernikahan beda agama di Desa Wonorejo, Kecamatan Banyuputih, Kabupaten Situbondo, dalam konteks toleransi umat beragama. Studi ini menggunakan pendekatan kajian Living Quran untuk memahami bagaimana nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an diterapkan dalam kehidupan sehari-hari oleh masyarakat desa tersebut. Penelitian ini menemukan bahwa meskipun terdapat perbedaan agama, masyarakat Desa Wonorejo mampu hidup berdampingan secara harmonis, menunjukkan tingkat toleransi yang tinggi dalam menjalankan kehidupan beragama. Pernikahan beda agama di desa ini diatur melalui mekanisme sosial dan hukum adat yang mendukung keberlangsungan hubungan harmonis antarumat beragama. Hasil penelitian ini memberikan kontribusi penting dalam memahami dinamika toleransi beragama di tingkat lokal, serta memberikan wawasan mengenai implementasi nilai-nilai Al-Qur'an dalam konteks sosial yang beragama.

Kata kunci: toleransi beragama, pernikahan beda agama, Living Quran, Desa Wonorejo, Situbondo.

PENDAHULUAN

Dalam hal dewasa ini, negara Indonesia merupakan negara multikultural dengan berbagai keberagaman baik dari suku, ras bahasa sampai agama. Indonesia yang mayoritas penduduknya adalah muslim, yakni beragama muslim yang juga berdampingan dengan umat lain seperti umat Kristen, Protestan, Hindu, Budha, Tionghoa. Hal ini tidak menjadi hambatan untuk saling membangun rasa persatuan dan kesatuan yang menciptakan rasa perdamaian.

Dalam masalah keyakinan pada kehidupan masyarakat yang berhubungan dengan akidah keyakinan atau kepercayaan yang ia yakini merupakan salah satu pengertian dari toleransi beragama. Manusia beragama secara sosial tidak akan bisa bergaul hanya dengan

kelompoknya sendiri tapi juga dengan kelompok yang berbeda agama. Umat beragama seharusnya berupaya memunculkan toleransi untuk menjaga kestabilan sosial yang tidak berbenturan dengan ideologi antara umat yang berbeda agama¹.

Bisa dikatakan bahwa sikap toleransi adalah sikap yang saling menerima dan keterbukaan terhadap adanya umat dengan agama yang beragam dengan tujuan membentuk suasana atau situasi yang harmonis serta menciptakan kerjasama antar umat beragama.

Organisasi Islam terbesar di Indonesia yakni Nahdhatul Ulama' yang mana salah satu gagasannya adalah toleransi. Hal ini menjadikan Indonesia sebagai *The Smiling dan Colorful Islam* atau Islam yang penuh warna dan kedamaian². Dari ini Indonesia juga mempunyai perjanjian atau ikatan terhadap warga negara antar umat beragama, yaitu semboyan Bhineka Tunggal Ika yang mempertegas bahwa keberagaman ras, budaya, agama yang merupakan kekayaan khasanah dalam negeri pertiwi ini, yaitu menjadi dasar pembangunan bangsa Indonesia seutuhnya. Pengimplementasi sila pertama dalam Pancasila yakni, ketuhanan yang Maha Esa, dengan makna menjamin penduduk Indonesia untuk memeluk agama masing-masing dan beribadah menurut agama atau kepercayaan mereka. Dalam hal ini, Pancasila telah berhasil menerapkan dan memprioritaskan toleransi beragama dalam kehidupan masyarakat, sehingga terjalin situasi yang harmonis serta menciptakan kerjasama antar umat beragama.

Hal ini terjadi pada salah satu desa di Indonesia, yakni di desa Wonorejo yang terletak diujung timur kota Situbondo yang telah diberi gelar desa kebangsaan atau desa Pancasila oleh pemerintah. Warga setempat menerapkan sangat kuat sila pertama dalam Pancasila, yakni memiliki sikap toleransi terhadap satu sama lain, masyarakat setempat menjadikan nilai-nilai yang ada pada setiap butir Pancasila sebagai pedoman dasar dalam melangsungkan kehidupan bermasyarakat. Sikap ini terlihat pada kehidupan sehari-hari mereka yang memiliki rasa toleransi yang tinggi terhadap sesama, tanpa memandang apa keyakinan yang sedang mereka anut, meskipun diantara mereka berbeda agama atau keyakinan.

¹ Casram, Membangun Sikap Toleransi Beragama Dalam Masyarakat Plural, Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya, Fakultas Ushuluddin, Vol.1, No 2 (2016), Hal.2, n.d.

² "Muhammad Nasir, Nurul Qomariya, Toleransi Beragama Dalam Hadits Nabi. Jurnal Al-Bayan Vol.4, No2, Hal 244," n.d.

Uniknya, selain sikap toleransi mereka yang sangat tinggi mereka juga menerapkan isi ayat Al-Qur'an dalam tatanan masyarakat sosial yakni, pada ayat 256 surat Al-Baqoroh. Masyarakat muslim setempat tidak memaksakan masyarakat non muslim untuk masuk kepada agama kepercayaannya (Islam) mereka dibebaskan menganut kepercayaan atau keyakinan apapun. Dengan sikap yang terbuka dan mudah menerima, warga desa Wonorejo kecamatan Banyuputih kabupaten Situbondo banyak terjadi perkawinan beda agama.

Artikel ini ditulis dengan tujuan agar kehidupan umat beragama berjalan harmonis, khususnya di Indonesia juga untuk para penerus bangsa agar sikap toleransi semakin kuat sesuai dengan sila pertama pada Pancasila.

Desa Wonorejo terletak di kecamatan Banyuputih kabupaten Situbondo provinsi Jawa Timur, desa ini memiliki empat dusun yaitu dusun Randuagung, dusun Kendal, dusun Jellun dan dusun Padean dengan luas administrasi 414.019 hektar³. Dengan perincian penulisan 13.1 hektar, tegal atau ladang, 28.196 hektar persawahan, 242 hektar tanah pemakaman, 1.804 hektar dan satu lapangan.

Batas wilayah desa Wonorejo sebagai berikut:

- a. Sebelah utara : Hutan taman nasional baluran
- b. Sebelah timur : Selat bali
- c. Sebelah selatan : Sungai atau desa Bajul mati

Desa Wonorejo dapat dicapai dengan mudah menggunakan transportasi pribadi maupun umum. Hal ini disebabkan desa Wonorejo telah ditunjang infrastruktur jalan-jalan yang cukup baik, desa Wonorejo juga mempunyai akses jalan yang menghubungkan antar dusun. Hal ini penting dalam menunjang aktifitas mobilisasi di desa Wonorejo yang cukup tinggi, khususnya mobilisasi angkutan hasil-hasil pertanian maupun sumber-sumber kegiatan ekonomi lainnya.

³ "Wawancara Terhadap Bpk Sumarto Adi, Kepala Desa Wonorejo, Pada Tanggal 23 April 2022," n.d.

Desa Wonorejo memiliki panorama yang sangat indah, alamnya menyuguhkan pemandangan alam seperti gunung baluran, hijaunya tanaman-tanaman di persawahan dan panorama pantai yang masih terjaga kebersihannya yang mana desa ini juga merupakan daerah hutan perbukitan.

Ditinjau dari segi pendidikan mayoritas warga desa wonorejo berpendidikan tamatan sekolah dasar (sd) karna sebagian besar masyarakat wonorejo berekonomian menengah kebawah, namun sebagian dari warga desa wonorejo juga ada yang bertamatan smp dan smk, tapi hanya sebagian saja. Sekolah PGRI termasuk sekolah tertua di desa wonorejo kecamatan banyuputih kabupaten situbondo. Mata pencarian warga wonorejo adalah petani, warga wonorejo yang berpencarian nelayan hanya sebagian penduduk yang tinggal di daerah pesisir pantai saja, yakni didusun pandean.

PEMBAHASAN

Al-Qur'an berisi ajaran moral yang ditunjukkan sebagai petunjuk bagi manusia dalam hal ajaran moral tentang baik dan buruk, al-Qur'an menggunakan prinsip kebaikan dan keburukan yang didasarkan pada nilai-nilai teologis, eskatologis dan sosiologis masyarakat. Sistem baik dan buruk dalam al-Qur'an tampil dalam bentuk global atau tidak terperinci.⁴

Moralitas dalam al-Qur'an mempunyai asal-usul dalam agama yang dikembangkan secara eksklusif dalam kerangka eskatologisnya. Dalam hal ini eskatologi ini menjadi tujuan akhir manusia bergantung pada prestasi amalnya di dunia, apakah cenderung pada hal buruk ataukah hal yang baik. Salah satu sikap yang diterapkan oleh warga Nahdlatul Ulama' adalah tasamuh yang lebih akrab disebut dengan toleransi.

A. Pengertian Toleransi Beragama

Menurut etimologi kata toleransi berasal dari bahasa latin yakni, Tolere yang artinya memikul atau mengangkat beban⁵. dalam kamus lengkap bahasa Indonesia (Tanti Yuniar Sip) toleransi adalah sikap teanggung rasa kepada sesama. Dalam bahasa Arab toleransi

⁴ Dadan Rusmana, M.Ag Dan Drs. Yayan Rahtikawati, M.Ag, *Tafsir Ayat-Ayat Sosial Dan Budaya*. CV Pustaka Setia Jl.Bkr (Lingkar Selatan)Cet-1, Mei 2001, Hlm.265, n.d.

⁵ Al-Munawwir 1994:702, n.d.

berasal dari kata tasamuh. (samuha yasmuhu samhan wa samahan wa samahatan) artinya suka berderma.

Secara terminologinya toleransi adalah menurut Indrawan W.S menjelaskan pengertian toleransi menghargai paham yang berbeda dari paham yang dianutnya. Kesediaan untuk menghargai paham yang berbeda dengan paham yang dianutnya sendiri.⁶

Toleransi (tasamuh) dalam bahasa Arab biasa disebut iftimal, tasamuh yang artinya sikap membiarkan, lapang dada (samuha, yasmuha, samhan, wa simahen, wa samahatan, artinya murah hati, suka berderma) sedangkan pengertian toleransi beragama sendiri adalah menghargai dengan sabar menghormati keyakinan atau kepercayaan seseorang atau kelompok lain. Untuk akar kata ini mempunyai dua macam konotasi:

1. Jud Wakaram (kemurahan hati)
2. Tasahhul (kemudahan).

Kedua komponen ini mempersyaratkan agar setiap individu menghormati keyakinan orang lain, lapang dada, menerima perbedaan, saling pengertian dan kesadaran juga kejujuran⁷.

Toleransi yang diajarkan dalam agama Islam bukanlah toleransi pasif yang hanya tenang rasa, lapang dada dan hidup berdampingan secara damai, tapi pengertian atau arti toleransi ini lebih luas lagi yaitu bersifat aktif dan positif yakni berbuat baik dan berlaku adil⁸.

Al-Quran yang menjadi pedoman hidup bagi manusia, juga menjadi nilai-nilai dalam bermasyarakat. Dalam hal bertoleransi ini al-Quran membahasnya dalam surah Al-Baqarah ayat 256:

⁶ Dadan Rusmana, M.Ag Dan Drs. Yayan Rahtikawati, M.Ag, Tafsir Ayat-Ayat Sosial Dan Budaya. CV Pustaka Setia Jl.Bkr (Lingkar Selatan)Cet-1, Mei 2001, Hlm.274, n.d.

⁷ Dadan Rusmana, M.Ag Dan Drs. Yayan Rahtikawati, M.Ag, Tafsir Ayat-Ayat Sosial Dan Budaya. CV Pustaka Setia Jl.Bkr (Lingkar Selatan)Cet-1, Mei 2001, Hlm.265.

⁸ Dadan Rusmana, M.Ag Dan Drs. Yayan Rahtikawati, M.Ag, Tafsir Ayat-Ayat Sosial Dan Budaya. CV Pustaka Setia Jl.Bkr (Lingkar Selatan)Cet-1, Mei 2001, Hlm.274.

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انْفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ

“tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang Amat kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui.”

Ahmad Musthafa Al-Maraghi menjelaskan dalam tafsirnya, pada lafad *لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ* bahwa tidak ada paksaan dalam memeluk suatu agama, karna iman harus dibarengi dengan perasaan taat dan tunduk. Hal ini tentunya tidak bisa terwujud dengan paksaan. Tetapi dengan penyandaran dan dialog⁹. Pemaksaan terhadap suatu agama merupakan sikap yang tidak terpuji dan tidak toleran hal ini yang harus dihindari karna agama islam sebagai agama yang sangat toleran dan tidak terkecuali diantara ajarannya yang sempurna itu terdapat banyak ajaran-ajaran yang berkaitan dengan toleransi, khususnya pada hal toleransi beragama.

B. Toleransi Beragama Pada Masa Nabi Muhammad

Gambaran nilai toleransi beragama pada islam terlihat ketika nabi muhammad mengajak umat manusia masuk islam dengan jalan perdamaian, yang dikenal dengan adanya piagam madinah. Piagam itu menjamin kebebasan beagama orang Yahudi sebagai suatu komunitas dengan menekankan kerja sama seerat mungkin dengan kaum muslimin dan menyerukan kepada orang Islam dan Yahudi agar bekerjasama demi keamanan keduanya¹⁰.

⁹ Al-Maraghi. Ahmad Musthafa, Tafsir Al-Maraghi, PT Karya Toha Putra Semarang. Juz 3 Hal.22, n.d.

¹⁰ Fadzlor Rahman, Islam, Bandung:Penerbit Pustaka,2000,Hal.12/Abd. Moqsih Ghazali, Argumen Pluralisme Agama, Kata Kita,2009 Hal.227, n.d.

Langkah yang ditempuh oleh Nabi Muhammad adalah jalan perdamaian, penduduk atau masyarakat yang hidup di Madinah yang mana masyarakat disana adalah masyarakat pluralisme atau bahwa setiap pemeluk agama dituntut bukan saja mengakui keberadaan dan hak agama lain, tapi terlibat dalam usaha kerukunan masyarakat dalam kebhinekaan.

Nabi Muhammad juga mempertegas dalam piagam Madinah berkaitan dengan persamaan ummat. Ia menetapkan dalam perjanjian tersebut bahwasannya seluruh penduduk Madinah memiliki status yang sama atau persamaan dalam kehidupan sosial, sehingga masyarakat madinah mampu memposisikan diri dengan baik antara hak dan kewajiban mereka masing-masing. Sebagaimana yang telah tertulis dalam piagam Madinah pasal 46, pasal tersebut menjelaskan posisi masyarakat di Madinah memiliki hak, tanggung jawab dan perlakuan yang sama sebagai sesama masyarakat yang mendiami kota Madinah. Mereka bertanggung jawab pada perbuatannya sendiri sebagaimana peraturan yang telah ditetapkan dan disepakati dalam piagam Madinah¹¹.

Piagam Madinah merupakan piagam resmi oleh orientasi terkemuka Prof. William Montgomery Watt mengistilahkan piagam Madinah sebagai konstitusi Madinah, sebuah konstitusi yang mampu masuk menerobos dan memperkenalkan wacana-wacana kebebasan beragama, persaudaraan antaraagama perdamaian dan kedamaian. Persatuan etika, politik, serta kewajiban sebagai warga negara yang baik serta konstitusi penegakan hukum berdasarkan keadilan dan kebenaran.¹²

Jika di negara Indonesia piagam Madinah sama dengan pancasila, pada sila pertama yang berbunyi “Ketuhanan Yang Maha Esa” dengan makna pengakuan adanya kuasa prima (sebab pertama yaitu Tuhan Yang Maha Esa) dan menjamin penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadah menurut agamanya.

Dalam subjek Toleransi atau tasamuh terhadap Non- Muslim (Tasamuh Fii Al-Dini) disini harus menghargai hak mereka selaku manusia dan anggota masyarakat dalam satu

¹¹ Jamal Ghofir, Nilai Toleransi Dalam Dakwah Nabi Muhammad SAW, Yogyakarta:Dialektika,2017, Hal. 138-139, n.d.

¹² Jamal Ghofir, Nilai Toleransi Dalam Dakwah Nabi Muhammad SAW, Yogyakarta:Dialektika,2017, Hal. 138-139.

negara. Dengan kata lain, individu yang toleransinya menjalankan dasar dan prinsip-prinsip bertetangga secara baik, saling membantu dalam menghadapi musuh bersama mampu membela mereka yang teraniaya, saling menasehati dan menghormati kebebasan beragama¹³.

Dalam masyarakat hiterogen-Bhineka Tunggal Ika- di negara kita, unsur nilai toleransi merupakan pra-Syarat mutlak kelangsungan hidup Nation State ini apabila hal ini gagal dilaksnakan di negara Indonesia terancam akan terpecah belah.

Ajaran Islam tentang toleransi beragama atau hubungan antar ummat beragama ini sudah diajarkan dalam Al-Quran sebagai berikut:

1. Tidak memakasa orang lain dalam bergama, hal ini tercantum dalam al-Qur'an surah Al-Baqoroh ayat 256

لَا إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ^ج فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَيُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَىٰ لَا انفِصَامَ لَهَا وَاللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ^ط

“tidak ada paksaan untuk (memasuki) agama (Islam); Sesungguhnya telah jelas jalan yang benar daripada jalan yang sesat. karena itu Barangsiapa yang ingkar kepada Thaghut[162] dan beriman kepada Allah, Maka Sesungguhnya ia telah berpegang kepada buhul tali yang Amat kuat yang tidak akan putus. dan Allah Maha mendengar lagi Maha mengetahui”

2. Mengakui eksistensi agama lain serta menjamin adanya kebebasan beragama sebagaimana digariskan dalam al-Qur'an surah al-Kafirun ayat 1-6

قُلْ يَا أَيُّهَا الْكَافِرُونَ لَا أَعْبُدُ مَا تَعْبُدُونَ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ وَلَا أَنَا عَابِدٌ مَّا عَبَدْتُمْ وَلَا أَنْتُمْ عَابِدُونَ مَا أَعْبُدُ لَكُمْ دِينُكُمْ وَلِيَ دِينِ

¹³ Dadan Rusmana, M.Ag Dan Drs. Yayan Rahtikawati, M.Ag, Tafsir Ayat-Ayat Sosial Dan Budaya. CV Pustaka Setia Jl.Bkr (Lingkar Selatan)Cet-1, Mei 2001, Hlm.274.

“Katakanlah: "Hai orang-orang kafir, aku tidak akan menyembah apa yang kamu sembah. dan kamu bukan penyembah Tuhan yang aku sembah. dan aku tidak pernah menjadi penyembah apa yang kamu sembah, dan kamu tidak pernah (pula) menjadi penyembah Tuhan yang aku sembah. untukmu agamamu, dan utukkulah, agamaku."

3. Tidak mencela atau mencaci sesembahan mereka tercantuk pada al-Qur'an surah al-An'am ayat 108

وَلَا تَسُبُّوا الَّذِينَ يَدْعُونَ مِنْ دُونِ اللَّهِ فَيَسُبُّوا اللَّهَ عَدْوًا بِغَيْرِ عِلْمٍ كَذَلِكَ زَيْنًا لِكُلِّ أُمَّةٍ عَمَلُهُمْ ثُمَّ إِلَىٰ رَبِّهِمْ مَرْجِعُهُمْ فَيُنَبِّئُهُم بِمَا كَانُوا يَعْمَلُونَ

“dan janganlah kamu memaki sembahhan-sembahhan yang mereka sembah selain Allah, karena mereka nanti akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. Demikianlah Kami jadikan Setiap umat menganggap baik pekerjaan mereka. kemudian kepada Tuhan merekalah kembali mereka, lalu Dia memberitakan kepada mereka apa yang dahulu mereka kerjakan.”

4. Tetap berbuat baik dan berlaku adil selama mereka tidak memusuhi hal ini tercantum pada surah Al-Mumtahanah ayat 8-9 dan pada surah fussilat ayat 34.

لَا يَنْهَكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ لَمْ يُقَاتِلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَلَمْ يُخْرِجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ أَنْ تَبَرُّوهُمْ وَتُقْسِطُوا إِلَيْهِمْ إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ الْمُقْسِطِينَ ۘ
 إِنَّمَا يَنْهَكُمُ اللَّهُ عَنِ الَّذِينَ قَاتَلُوكُمْ فِي الدِّينِ وَأَخْرَجُوكُمْ مِنْ دِيَارِكُمْ وَظَاهَرُوا عَلَىٰ إِخْرَاجِكُمْ أَنْ تَوَلَّوهُمْ وَمَنْ يَتَوَلَّهُمْ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الظَّالِمُونَ ۙ

“dan tidaklah sama kebaikan dan kejahatan. Tolaklah (kejahatan itu) dengan cara yang lebih baik, Maka tiba-tiba orang yang antaramu dan antara Dia ada permusuhan seolah-olah telah menjadi teman yang sangat setia.”

5. Memberi perlindungan atau jaminan keselamatan. Dalam hadits Nabi: “Barang siapa menyakiti orang kafir dzimmi berarti ia menyakiti diriku”.

Al-Quran menata kehidupan sosial sedemikian rupa, agar supaya membentuk kedamaian dan keharmonisan diatas muka bumi, tanpa adanya perselisihan karna adanya keberagaman masalah sosial, budaya maupun ketuhanan atau keyakinan.

C. Pengertian Pernikahan Beda Agama

Indonesia merupakan negara yang multikultural, banyaknya penganut kepercayaan yang berbeda memunculkan banyak pernikahan beda agama yang terjadi di Indonesia salah satunya terjadi pada desa wonorejo kabupaten situbondo banyak terjadi perkawinan beda agama

Pengertian Pernikahan beda agama menurut Keut Mandra dan I. Ketut Artadi perkawinan antar Agama adalah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan wanita yang masing-masing berbeda agama dan mempertahankan keagamaannya itu sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal menurut Tuhan yang Maha Esa.¹⁴

Sedangkan menurut Yusuf Qardawi sebuah pernikahan antara laki-laki muslim dengan wanita kafir yang bukan murni ahli kitab, seperti wanita penyembah berhala, majusi atau salah satu dari kedua orang tuanya. Menurut Sri Wahyuni yang mengutip pendapat dari Wantjik Saleh yang dimaksud dengan ikatan lahir bathin bahwa pernikahan terebut tak hanya cukup dengan adanya ikatan lahir atau ikatan bathin saja tapi harus mencakup kedua-duanya.

Ikatan lahir dapat dilihat dari adanya suatu hubungan hukum antara seorang pria dan wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri. Hal ini bisa juga disebut ikatan formal. Ikatan bathin yakni hubungan yang tidak formil bisa diartikan dengan suatu ikatan yang tidak dapat dilihat, tapi harus ada karena tanpa adanya ikatan bathin, ikatan lahir akan menjadi rapuh¹⁵.

¹⁴ Dhiya Fahira, Perkawinan Beda Agama Di Indonesia, Skripsi UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta, Diakses Pada Tanggal 07 November 2022. Hal.14, n.d.

¹⁵ "Sri Wahyuni, Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Dan Hak Asasi Manusia Dalam [Http://Sriwahyuni-Suka.Blogspot.Co.Id/2012/10/Artikel-Jurnal7.Html](http://Sriwahyuni-Suka.Blogspot.Co.Id/2012/10/Artikel-Jurnal7.Html) Diakses Pada 24 April 2023," n.d.

Jadi bisa dikatakan bahwa pernikahan beda agama adalah pernikahan yang dilakukan oleh seorang laki-laki dan perempuan yang mana keduanya berbeda keyakinan atau agama, dan menjalin hubungan keluarga menurut keyakinan masing masing dari keduanya.

D. Gambaran Pernikahan Beda Agama Di Desa Wonorejo Kecamatan Banyuputih Kabupaten Situbondo

Praktik pernikahan beda agama yang dilakukan oleh penduduk desa Wonorejo kecamatan Banyuputih kabupaten Situbondo adalah dengan menikah dua kali menurut agama atau keyakinan pasangan tersebut. "Setau saya ya, dulu itu ayah saya Islam kemudian pindah ke Kristen untuk nikah sama ibu saya, nah nikahnya ini ya secara Kristen kayak digereja itu, nikah Kristen pada umumnya di Situbondo. Kemudian orang tuaku nikah lagi secara Islam di Sidoarjo, setauku sebagai anaknya, akta nikah nya itu Kristen, tapi buku nikahnya islam" ujar galang, salah seorang pelajar SMP yang mana basic perkawinan ayah dan ibunya adalah perkawinan beda agama, dari pihak ibu beragama Kristen dan pihak bapak merupakan penganut agama Islam

E. Hukum Pernikahan Menurut Empat Madzhab

Kalangan yang mempunyai akidah namun secara bersumber berbeda yang ada di Negara Indonesia setidaknya terdapat tiga kalangan.

1. Kalangan yang tidak memiliki kitab samawi, seperti penyembah arca patung yang dipahat dari kayu, batu, perak, permata atau semacamnya
2. Kalangan yang memiliki semacam kitab seperti kaum majusi yang menyembah api
3. Kalangan yang memiliki kitab yang telah ditegaskan keberadaannya dan diimani, seperti kaum yahudi yang mengimani taurat, kaum nasrani yang mengimani Taurat dan Injil. Mereka boleh dinikahi dalam artian bahwa orang yang beriman boleh menikahi wanita ahli kitab, namun wanita muslimah tidak boleh menikah dengan laki-laki ahli kitab.

Dalam pandangan madzhab Maliki Hanafi, Syafi'i dan Hambali. Mereka berbeda pendapat mengenai pernikahan beda agama. Sementara dalam pandangan ulama' madzhab hanafi, bahwasannya pernikahan beda agama dilarang jika dia berada di negeri perang yang tidak tumbuh tunduk pada hukum-hukum Islam, karena itu berarti membuka pintu bagi timbulnya fitnah. Bisa saja suami akan berpengaruh dan melakukan ajaran yang tidak dibenarkan oleh Islam dan dapat memalingkan anak mereka memeluk agama selain agamanya.

Dalam madzhab Maliki, pengikut Imam Maliki terdapat dua pendapat. Pendapat yang pertama ialah menikahi seorang wanita ahli kitab hukumnya makruh secara mutlaq baik wanita tersebut berada di negeri Islam maupun di negeri perang. Dan pendapat yang kedua adalah hukumnya tidak makruh secara mutlaq dengan alasan sebagai pengalaman terhadap makna eksplisit ayat, karena wanita ahli kitab untuk dinikahi secara mutlaq.

Dalam madzhab Syafi'i mengatakan makruh hukumnya menikah dengan wanita ahli kitab jika dia berada di negeri Islam, dan hukum makruh ini ditelaahkan jika berada di negeri perang sebagaimana pendapat sebagian madzhab Imam Maliki.

Madzhab Hambali, mereka mengatakan bahwa wanita ahli kitab boleh dinikahi tanpa hukum makruh, berpegangan dengan firman Allah dalam surat al-Maidah ayat 5, yang dimaksud dengan perempuan-perempuan yang menjaga kehormatan adalah perempuan-perempuan merdeka.

Dalam Negara Indonesia banyaknya warga yang meminta pernikahan beda agama dilangsungkan, hal ini menjadikan pernikahan beda agama terus diizinkan oleh pengadilan di Indonesia. kali ini diizinkan kembali oleh pengadilan negeri Jakarta selatan bagi warga Cipulir yang beragama Islam dan Katholik untuk menikah. hal itu tertuang dalam penetapan PN Jakarta selatan yang dilansir websitenya (Selasa, 18 Maret 2023).

Dalam buku Hukum Islam aktual yang berjudul NU menjawab problematika umat: keputusan Bahtsul Masail PWNU Jawa Timur jilid 1 (1979-2009) terkait dengan pembahasan hukum nikah antara orang yang berlain akidahnya disana dijelaskan bahwa

hukum nikah beda agama tidak sah, sebagaimana telah diputuskan dalam muktamar NU tahun 1962 dan muktamar Thoriqoh muktabaroh tahun 1961 dengan dasar pengambilan hukum Asy-Syarkawi, 11/257¹⁶

KESIMPULAN

Al-Quran merupakan ajaran atau pedoman yang memberi petunjuk penerangan yang membawa kita kedalam jalan yang benar, tak hanya persoalan hukum saja yang dikuak dalam al-Quran, tetapi kehidupan sosial masyarakatpun dibahas dalam al-Quran, contohnya seperti toleransi dalam kehidupan umat beragama, memang dalam kehidupan ini tidak semua manusia dimuka bumi ini menganut agama islam, jadi alquran mengajarkan bagaimana menjalin kehidupan dengan orang yang tidak sama aqidah atau keyakinannya atau bisa dibilang tidak fanatik terhadap aqidah sendiri dalam mempraktika dikehidupan masyarakat.

Dalam al-Quran sendiri telah dijelaskan mengenai toleransi beragama, yakni dalam surah al-baqoroh ayat 256, dalam ayat ini sudah diterapkan oleh beberapa masyarakat di Indonesia yang memang mayoritas beragama Islam, yakni salah satunya didesa Wonorejo kecamatan Banyuputih, kabupaten Situbondo, yang mempraktikkan tentang bagaimana bertoleransi dengan umat yang berbeda keyakinannya dengan dirinya yang berkeyakinan Islam.

Secara bersama-sama penduduk desa mempraktekkan paham toleransi umat beragama yang tercantum dalam surah Al-Baqoroh saja, tapi disana juga mempraktikkan kebebasan beragama yang termaktub dalam surah Al-Kafirun, ini terbukti bahwa setiap warga yang menikah beda agama yang mempunyai anak, mereka tidak memaksa anak mereka untuk memeluk salah satu agama orang tuanya yang berbeda agama tersebut, tetapi mereka menyerahkan semua itu kepada anaknya, entah memilih agama yang di anut ibu atau agama yang di anut oleh bapaknya dan mungkin tidak memilih kedua-duanya.

Menyinggung pernikahan beda agama empat madzhab berbeda pendapat dalam menyikapi masalah ini, imam hanafi melarang jika berada di negeri perang, imam maliki

¹⁶ Ahkamul Fuqoha': (Surabaya:Kharista), 2018 Hlm.344 Dan 434, n.d.

berpendapat bahwa ada dua pendapat yakni makruh dan tidak makruh secara mutlaq, imam syafi'i berpendapat bahwa hukum pernikahan beda agama adalah makruh dan menurut madzhab imam Hanbali boleh dinikahi tanpa hukum makruh.

DAFTAR PUSTAKA

- Ahkamul Fuqoha': (Surabaya:Kharista), 2018 Hlm.344 Dan 434, n.d.
- Al-Maraghi. Ahmad Musthafa, Tafsir Al-Maraghi, PT Karya Toha Putra Semarang. Juz 3 Hal.22, n.d.
- Al-Munawwir 1994:702, n.d.
- Casram, Membangun Sikap Toleransi Beragama Dalam Masyarakat Plural, Jurnal Ilmiah Agama Dan Sosial Budaya, Fakultas Ushuluddin, Vol.1, No 2 (2016), Hal.2, n.d.
- Dadan Rusmana, M.Ag Dan Drs. Yayan Rahtikawati, M.Ag, Tafsir Ayat-Ayat Sosial Dan Budaya. CV Pustaka Setia Jl.Bkr (Lingkar Selatan)Cet-1, Mei 2001, Hlm.265, n.d.
- Dadan Rusmana, M.Ag Dan Drs. Yayan Rahtikawati, M.Ag, Tafsir Ayat-Ayat Sosial Dan Budaya. CV Pustaka Setia Jl.Bkr (Lingkar Selatan)Cet-1, Mei 2001, Hlm.274, n.d.
- Dhiya Fahira, Perkawinan Beda Agama Di Indonesia, Skripsi UIN Syarif Hidayatullah. Jakarta, Diakses Pada Tanggal 07 November 2022. Hal.14, n.d.
- Fadzlor Rahman, Islam, Bandung:Penerbit Pustaka,2000,Hal.12/Abd. Moqsith Ghazali, Argumen Pluralisme Agama, Kata Kita,2009 Hal.227, n.d.
- Jamal Ghofir, Nilai Toleransi Dalam Dakwah Nabi Muhammad SAW, Yogyakarta:Dialektika,2017, Hal. 138-139, n.d.
- “Muhammad Nasir, Nurul Qomariya, Toleransi Beragama Dalam Hadits Nabi. Jurnal Al-Bayan Vol.4, No2, Hal 244,” n.d.
- “Sri Wahyuni, Perkawinan Beda Agama Di Indonesia Dan Hak Asasi Manusia Dalam [Http://Sriwahyuni-Suka.Blogspot.Co.Id/2012/10/Artikel-Jurnal7.Html](http://Sriwahyuni-Suka.Blogspot.Co.Id/2012/10/Artikel-Jurnal7.Html) Diakses Pada 24 April 2023.” n.d.
- “Wawancara Terhadap Bpk Sumarto Adi, Kepala Desa Wonorejo, Pada Tanggal 23 April 2022,” n.d.